



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 191 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBAHASAN INTERNAL DINAS KESEHATAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kesehatan Ibu dan Anak, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Pembahasan Internal Dinas Kesehatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kesehatan Ibu dan Anak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Terintegrasi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus*, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
15. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/D.III/548/2020 tentang Peningkatan Peran Rumah Sakit Dalam Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

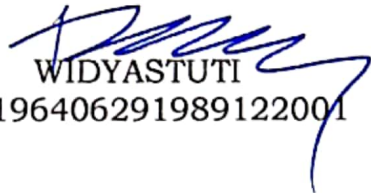
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM PEMBAHASAN INTERNAL DINAS KESEHATAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Internal Dinas Kesehatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kesehatan Ibu dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan Internal Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kesehatan Ibu dan Anak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 MARET 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 191 Tahun 2022
Tanggal : 17 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN INTERNAL DINAS KESEHATAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK

- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Subkoordinator urusan Gizi, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular
5. Subkoordinator urusan Penyakit Menular, Tular vector dan Zoonotik
6. Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi
7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
8. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan
9. Subkoordinator urusan Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan
10. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Kepala Seksi Kefarmasian
12. Subkoordinator urusan Alat Kesehatan
13. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001